



P U T U S A N

=====

NOMOR : 90/PID/2011/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **ROMEL SIMANJUNTAK**
Tempat lahir : Tapanuli
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/05 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Sawah
Rt.003/Rw.002 Jati Melati, Kecamatan Pondok
Melati,
Kota Bekasi, atau Kp. Cikeas Parung Rt.07/Rw.07,
Desa
Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 466/Pid.B/2010/PN.Cbn. dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ROMEL SIMANJUNTAK** pada hari Rabu, tanggal 01 April 2009 sekira jam 06.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di kampung Cikeas Parung Rt.07/07 Desa Ciangsana Kecamatan



Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika saksi Sri Mumpuni selaku pemilik tanah yang terletak di kampung Cikeas Desa Ciangsana tersebut diatas, memerintahkan kepada saksi Sutikno selaku pengawas tanah tersebut, untuk membangun pagar tembok dan saksi membangun pagar tembok sampai didepan tempat tambal ban milik terdakwa. Setelah itu beberapa waktu kemudian terdakwa mengetahui ada bangunan pagar tembok didepan tempat tambal ban miliknya, tanpa berpikir panjang terdakwa mengambil martil lalu membongkar pagar tembok tersebut hingga hancur, hingga rata dengan tanah, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Sutikno lalu kejadian dilaporkan kepada saksi Sri Mumpuni sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa tanah yang diduduki oleh terdakwa dan dijadikan tempat tambal ban tersebut adalah termasuk tanah hak milik saksi Sri Mumpuni dan telah bersertifikat Hak Milik No.4407/Ciangsana seluas kurang lebih 548 M2 yang terletak di Kampung Cikeas Parung Rt.07/07 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanah tersebut dimiliki saksi Sri Mumpuni sejak tahun 1984 yang dibeli dari Ny. Yuliar dengan Akte Jual Beli No.91/III/1984, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.97/Pdt.G/2007/PN.Cbn. tanggal 15 April 2008, dalam perkara gugatan perdata oleh terdakwa terhadap saksi Sri Mumpuni dalam hal kepemilikan tanah tersebut, yang dalam putusannya Hakim menolak



gugatan terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membongkar pagar tembok diatas tanah milik Sri Mumpuni, ternyata tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Telah membaca Requisitor Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROMEL SIMANJUNTAK, bersalah telah melakukan tindak pidana Pengrusakan terhadap barang, sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 406 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah palu besi, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Penuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROMEL SIMANJUNTAK telah terbukti



- secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKAN BARANG”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun, terdakwa melakukan tindak pidana ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) palu besi, dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Menbebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid/2010/PN.Cbn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid/2010/PN.Cbn., masing-masing pada tanggal 10 Januari 2011 dan 28 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11.U18/74/HN.11.01/III./2011, tanggal 10 Januari 2011 dan 28 Pebruari 2011, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Nopember 2010 No. 466/Pid.B/2010/PN.Cbn, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum dan putusan tersebut disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Nopember 2010 No. 466/Pid.B/2010/PN.Cbn, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 466/PID.B/2010/PN.Cbn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **S E L A S A**, tanggal **19 A P R I L 2011** oleh kami : **Ny. Z A H A R A, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MUDZAKIR, SH. dan H. SURIPTO, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Maret 2011 No.90/PID/PEN/2011/PT.BDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **YUNIHA DHARMANSYAH S., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t t d

t t d

1. MUDZAKIR, SH.

Ny. Z A H A R A, SH.

t t d

2. H SURIPTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)